



BANK MASLAHAT
Dana Syariah Nusantara



bpr syariah
sahabat umkm



LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 2025



BANK MASLAHAT
Dana Syariah Nusantara

TATA KELOLA *Perusahaan*





Tata Kelola Perusahaan

Praktik penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara (“Bank Maslahat,” “Bank”) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 25 tahun 2024 tanggal 29 November 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PENERAPAN

Penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, Perseroan senantiasa berupaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkesinambungan dengan didukung oleh komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Perseroan sehingga penerapan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan) menjadi bagian dari budaya Perseroan guna mencapai kesinambungan usaha dan meningkatkan kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menjadi nilai tambah Perseroan bagi kepentingan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan terutama pengguna jasa Perseroan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank Maslahat diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara nomor 007/BOD/X/2025, mencakup:

1. Keterbukaan (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kewajaran (*Fairness*)





Penilaian Penerapan GCG

Dalam memastikan penerapan 5 (lima) prinsip GCG, Bank melakukan penilaian sendiri (self assesment) secara berkala.

Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank paling sedikit diwujudkan dalam :

1. Aspek Pemegang Saham
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris
4. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS
5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan
8. Penerapan fungsi audit intern
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern
11. Batas maksimum penyaluran dana
12. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
13. Rencana bisnis BPR Syariah

Terdapat 3 (tiga) aspek GCG yang dinilai secara terstruktur dan menyeluruh dalam penerapan GCG, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola
Pada penilaian ini, Bank Maslahat mengukur kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dimiliki secara menyeluruh, guna menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan Bank.
2. Proses Tata Kelola
Penilaian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas proses implementasi tata kelola yang berjalan.
3. Hasil Tata Kelola
Penilaian tata kelola dilakukan Bank Maslahat guna menilai kualitas hasil tata kelola perusahaan serta meninjau struktur dan proses tata kelola yang dilakukan guna menghasilkan penerapan tata kelola yang berkualitas sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan Bank.





HASIL PENILAIAN

Pada Desember 2025, Bank Maslahat melalui Kepatuhan melakukan penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan GCG dengan hasil penilaian pada peringkat 1 (satu) yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank, dengan rincian sebagai berikut:

No	Faktor	Nilai
1	Aspek Pemegang Saham	1
2	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	1
3	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	1
4	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	1
5	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
6	Penanganan benturan kepentingan	1
7	Penerapan fungsi kepatuhan	2
8	Penerapan fungsi audit intern	2
9	Penerapan fungsi audit ekstern	2
10	Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
11	Batas maksimum penyaluran dana	1
12	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	1
13	Rencana bisnis BPR Syariah	1
Nilai Komposit		1

Dengan dasar penilaian sebagai berikut:

Faktor Positif	Jumlah dan komposisi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan Bank. Hasil rapat Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi/arahan kepada Direksi yang dapat diimplementasikan dan hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
-----------------------	--





Faktor Negatif	Untuk memenuhi peraturan terkait rangkap jabatan Anggota Direksi, Direksi bank telah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT. Alfatih Ultima Abadi dan menjual saham PT. Alfatih Ultima Abadi sehingga kepemilikan saham dibawah 25%. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik, namun belum mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS belum mencantumkan SLA penerbitan opini DPS. Bank belum melakukan penyesuaian atas profil risiko (<i>risk appetite</i>) bank. Bank pertama kali melaporkan laporan penerapan strategi anti fraud melaui APOLO modul pelaporan SAFT mulai periode semester 2 tahun 2025.
Kesimpulan Akhir	Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self-assessment) terhadap 13 faktor penilaian penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa secara umum faktor-faktor positif mendominasi aspek <i>governance structure</i> , <i>governance process</i> , dan <i>governance outcome</i> baik secara kualitatif dan kuantitatif. Meskipun masih terdapat kelemahan yang mempengaruhi faktor penilaian. Namun demikian, Bank berkomitmen terus melakukan perbaikan serta melakukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi GCG Bank Maslahat. Hak dan kewenangan RUPS tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris serta Direksi Bank, namun batasannya diatur oleh undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

RUPS juga berfungsi sebagai salah satu media komunikasi antara para Pemegang Saham dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi melalui forum tanya jawab. Forum tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS. RUPS selanjutnya juga berfungsi sebagai forum bagi para pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris Bank.





PELAKSANAAN RUPS TAHUN BUKU 2025

Sepanjang tahun 2025, Bank Maslahat telah melaksanakan 5 (lima) kali RUPS, yang mencakup: 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 4 (empat) kali RUPS Luar Biasa.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam setiap agenda RUPS Tahunan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Pelaksanaan	Hasil dan Keputusan	Peserta Rapat
Bank melaksanakan RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 17 Juni 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan jalannya kegiatan usaha Perseroan dan pengawasan jalannya kegiatan usaha Perseroan selama tahun berjalan. - Komitmen penyelesaian Hapus Buku dan AYDA. - Peningkatan volume pembiayaan dan efisiensi operasional	H. Mohammad Saleh, SE (Komisaris Utama / PSP) - Mohammad Iqbal Muzhaffar (Pemegang Saham) - Deddy Intansyah Ekaputra (Komisaris) - Ahmad Rayendra (Direktur Utama) - Endang Syatriansyah (Direktur) - Triwanti Padneswari (PE Kepatuhan) - Bayu Aresta (PE Audit Internal) - Nia Veronica (Corporate Secretary)
Bank melaksanakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 Januari 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	- Penetapan pengangkatan Bapak H. Mohammad Saleh, SE sebagai Komisaris Utama Perseroan, dan - Penetapan pengangkatan Bapak Deddy Intansyah Eka Putra sebagai Komisaris Perseroan	H. Mohammad Saleh, SE (Pemegang Saham Pengendali) - Mohammad Iqbal Muzhaffar (Pemegang Saham)
Bank melaksanakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 13 Maret 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	Menyetujui penambahan modal disetor	H. Mohammad Saleh, SE (Pemegang Saham Pengendali) - Mohammad Iqbal Muzhaffar (Pemegang Saham)





Pelaksanaan	Hasil dan Keputusan	Peserta Rapat
Bank melaksanakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 11 Desember 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	Menyetujui penggunaan Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin dan Putranto Cabang Padang sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit atas informasi keuangan historis tahun buku 2025	1. H. Mohammad Saleh, SE (Komisaris Utama / PSP) 2. Mohammad Iqbal Muzhaffar (Pemegang Saham)
Bank melaksanakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 12 Desember 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	Menyetujui Rencana Bisnis Bank 2026 yang telah disusun oleh Direksi	1. H. Mohammad Saleh, SE (Komisaris Utama / PSP) 2. Mohammad Iqbal Muzhaffar (Pemegang Saham) 3. Deddy Intansyah Ekaputra (Komisaris) 4. Ahmad Rayendra (Direktur Utama) 5. Endang Syatriansyah (Direktur) 6. Efrial Susanto (Ketua DPS) 7. Romi Adetio Setiawan (Anggota DPS) 8. Kurniawan saprihadi (Manager Bisnis) 9. Triwanti Padneswari (PE Kepatuhan) 10. Bayu Aresta (PE Audit Internal) 11. Nia Veronica (Corporate Secretary)





Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah Bank Maslahat ialah sebagai berikut:

1. DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengelolaan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah.
2. DPS wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik.
3. Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
5. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
7. DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.
8. Penyampaian laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat Syariah.





9. DPS wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
10. DPS wajib menjaga segala data dan informasi terkait BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan pada BPR Syariah, DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
12. Dalam hal terdapat komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang tidak beranggotakan DPS, komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PERIODE PENUGASAN

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Periode
Efrial Susanto	Ketua DPS	Akta RUPSLB No. 27 tanggal 16 Desember 2022	2022 - 2027
Romi Adetio Setiawan	Anggota DPS	Akta RUPS No. 03 tanggal 02 Agustus 2024	2024 - 2029

RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Jabatan	Nama Perusahaan
Efrial Susanto	Ketua DPS	PT. BPRS Muamalat Harkat
Romi Adetio Setiawan	nihil	

INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN HUBUNGAN AFILIASI

Aspek Independensi	Efrial Susanto	Romi Adetio Setiawan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota DPS, Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS, Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham.	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah	√	√





KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Jabatan	Bank Maslahat	LJK Lain	Perusahaan Lain
Efrial Susanto	Ketua DPS	Nihil	Nihil	Nihil
Romi Adetio Setiawan	Anggota DPS	Nihil	Nihil	Nihil

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang tahun 2025, DPS Bank Maslahat telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas Syariah

Nama Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Efrial Susanto	Ketua DPS	8	8	100%
Romi Adetio Setiawan	Anggota DPS	8	6	75%

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan	Hasil dan Keputusan	Peserta Rapat
DPS Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 17 Februari 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	Opini Syariah terkait sisa dana yang ada di dalam rekening dormant	Efrial Susanto ✓ (Ketua DPS) Romi Adetio ✓ Setiawan (Anggota DPS)
DPS Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 28 Februari 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	Memberikan usulan/ saran perbaikan pada prosedur pelaksanaan penghimpunan dana	Efrial Susanto ✓ (Ketua DPS) Romi Adetio ✓ Setiawan (Anggota DPS)
DPS Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 22 Mei 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel.	Bank akan mengikuti Panduan Prosedur Pelaksanaan Potongan Pelunasan Utang Murabahah Sebelum Jatuh Tempo dan untuk pembiayaan selain Murabahah maka pemberian potongan ditentukan oleh pihak bank berdasarkan kebijakan internal bank.	Efrial Susanto ✓ (Ketua DPS) Romi Adetio x Setiawan (Anggota DPS)





Pelaksanaan	Hasil dan Keputusan	Kehadiran Rapat
DPS Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 11 Juni 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	1. Bank berkomitmen melengkapi komitmen hasil temuan pemeriksaan DPS 2. DPS akan memantau atas tindak lanjut dari temuan tersebut	Efrial Susanto ✓ (Ketua DPS) Romi Adetio x Setiawan (Anggota DPS)
DPS Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 29 Juli 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan DPS semester 1 2025	Efrial Susanto ✓ (Ketua DPS) Romi Adetio ✓ Setiawan (Anggota DPS)
DPS Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 02 Oktober 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara dapat mengimplementasikan produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) sesuai dengan ketentuan yang ada	Efrial Susanto ✓ (Ketua DPS) Romi Adetio ✓ Setiawan (Anggota DPS)
DPS Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 08 Oktober 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	1. Bank akan menindaklanjuti hasil pembahasan dan evaluasi terhadap produk pembiayaan yang telah berjalan serta rencana produk pembiayaan yang akan dilaksanakan 2. Seuruh peserta rapat memiliki persepsi yang sama terkait mekanisme dan ketentuan produk pembiayaan. 3. Bank akan melengkapi kekurangan dokumen pembiayaan	Efrial Susanto ✓ (Ketua DPS) Romi Adetio ✓ Setiawan (Anggota DPS)
DPS Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 28 Oktober 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	1. BPRS MDSN akan menambahkan beberapa usulan/saran perbaikan pada prosedur pelaksanaan penyaluran dana sesuai dengan hasil pembahasan rapat. 2. Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara dapat mengimplementasikan produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) sesuai dengan ketentuan yang ada. DPS akan Membuat Opini Syariah untuk produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)	Efrial Susanto ✓ (Ketua DPS) Romi Adetio ✓ Setiawan (Anggota DPS)





Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan baik secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, memberi nasihat kepada Direksi serta bertugas memastikan Bank Maslahat telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang Baik.

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta penetapan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Maslahat ditetapkan melalui RUPS. Adapun untuk hasil pengawasan Dewan Komisaris terkait Perseroan, disampaikan Dewan Komisaris kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui RUPS.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris Bank Maslahat ialah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPRS dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPRS.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan Keputusan mengenai kegiatan operasional BPRS, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada nomor 3 merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPRS.
5. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPRS, dan
 - b. penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat Syariah.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:
 - a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan
 - b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.





8. Dewan Komisaris wajib:
 - a. menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah; dan
 - b. mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.
9. Kebijakan remunerasi memuat paling sedikit:
 - a. struktur remunerasi paling sedikit:
 - 1) skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan
 - 2) komponen remunerasi, dan
 - b. metode dan mekanisme penetapan remunerasi.
10. Dewan Komisaris wajib:
 - a. menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah; dan
 - b. mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.
11. Kebijakan nominasi memuat paling sedikit:
 - a. sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas Syariah,
 - b. mekanisme pengidentifikasian dan pemberian rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah; dan
 - c. mekanisme pengidentifikasian dan pemberian rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite.
12. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi.
13. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan atas:
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
14. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS DAN PERIODE PENUGASAN

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Periode
H. Mohammad Saleh, SE	Komisaris Utama	Akta RUPS No. 47 tanggal 13 April 2018	2018 - 2023
		RUPS tanggal 25 Februari 2023	2023 - 2028
		Akta RUPSLB No. 103 Tanggal 30 April 2025	2025 - 2030
Deddy Intansyah Ekaputra	Komisaris	Akta RUPSLB No. 103 Tanggal 30 April 2025	2025 - 2030





RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Nama Perusahaan
H. Mohammad Saleh, SE	Nihil	
Deddy Intansyah Ekaputra	Komisaris Utama	PT. BPRS Fadhillah Kota Bengkulu (Perseroda)

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS DAN HUBUNGAN AFILIASI

Aspek Independensi	H. Mohammad Saleh, SE	Deddy Intansyah Ekaputra
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan/atau Pemegang Saham	Mohamad Iqbal Muzhaffar	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan/atau Pemegang saham	Mohamad Iqbal Muzhaffar	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah	√	√

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Bank Maslahat	LJK Lain	Perusahaan Lain
H. Mohammad Saleh, SE	Komisaris Utama	80%	Nihil	Metropolitan Multi Sarana (25%)
Deddy Intansyah Ekaputra	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris Bank Maslahat telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Nama Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
H. Mohammad Saleh, SE	Komisaris Utama	4	4	100%
Deddy Intansyah Ekaputra	Komisaris	4	4	100%





Agenda Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan	Hasil dan Keputusan	Kehadiran Rapat		
Dewan Komisaris Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 19 Februari 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	Penyesuaian Rencana Bisnis Bank sesuai dengan hasil exit meeting dengan pengawas OJK	H Saleh	Mohammad Intansyah	✓ ✓ Ekaputra
Dewan Komisaris Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 02 Mei 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	Hasil Penilaian Individual Risk Assesment Bank Tahun 2024	H Saleh	Mohammad Intansyah	✓ ✓ Ekaputra
Dewan Komisaris Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 17 Juni 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	1. Evaluasi Jasa Kantor Akuntan Publik terhadap kegiatan audit tahun buku 2024. 2. Tindak lanjut Opini dan Managenent Letter dari Kantor Akuntan Publik.	H Saleh	Mohammad Intansyah	✓ ✓ Ekaputra
Dewan Komisaris Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 12 Desember 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	1. Rencana Bisnis Bank tahun 2026. 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk kegiatan audit laporan keuangan tahun 2025. 3. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk tahun 2026 (tahun ke 3)	H Saleh	Mohammad Intansyah	✓ ✓ Ekaputra





Direksi

Direksi merupakan organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank Maslahat untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank Maslahat, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi Bank Maslahat ialah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPRS untuk kepentingan BPRS sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPRS, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
5. Direksi wajib menindaklanjuti:
 - a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPRS dan auditor ekstern; dan
 - b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
6. Direksi wajib menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. fungsi audit intern;
 - b. fungsi manajemen risiko; dan
 - c. fungsi kepatuhan
7. Pejabat Eksekutif yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c.
8. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan satuan kerja manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat Syariah.
9. Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai yang memuat paling sedikit:





- a. struktur remunerasi paling sedikit
 - 1) skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan
 - 2) komponen remunerasi; dan
 - b. metode dan mekanisme penetapan remunerasi
10. Direksi wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf 9.
 11. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 12. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR dan BPR Syariah yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.
 13. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPRS yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Direksi dilarang menggunakan:
 - a. penasihat perorangan; dan/atau
 - b. jasa profesionalsebagai tenaga ahli atau konsultan
 15. Larangan penggunaan penyedia jasa profesional sebagaimana dimaksud pada nomor 14 huruf b tidak berlaku untuk penggunaan jasa profesional dengan ketentuan:
 - a. untuk proyek tertentu dengan karakteristik yang memerlukan keahlian khusus;
 - b. didasari perjanjian tertulis yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; dan
 - c. dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang memerlukan keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 16. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
 17. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada angka 16 memuat paling sedikit:
 - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
 - b. pengorganisasian BPR dan BPR Syariah dan pembidangan tugas Direksi; dan
 - c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
 18. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.





SUSUNAN KEANGGOTAAN DIREKSI DAN PERIODE PENUGASAN

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Periode
Ahmad Rayendra	Direktur Utama	Akta RUPSLB No. 01 tanggal 02 November 2021	2021 - 2026
Endang Syatriansyah	Direktur Direktur Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Akta RUPSLB No. 05 Tanggal 25 Maret 2022 Akta RUPSLB No. 31 tanggal 20 Desember 2022	2022 - 2027

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Nama	Jabatan	Nama Perusahaan
Ahmad Rayendra	Nihil	
Endang Syatriansyah	Nihil	

INDEPENDENSI DIREKSI DAN HUBUNGAN AFILIASI

Aspek Independensi	Ahmad Rayendra	Endang Syatriansyah
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan/atau Pemegang Saham	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan/atau Pemegang Saham	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah	√	√

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Nama	Jabatan	Bank Maslahat	LJK Lain	Perusahaan Lain
Ahmad Rayendra	Direktur Utama	Nihil	Nihil	PT. Alfatih Ultima Abadi (20%)
Endang Syatriansyah	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil





RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, Direksi Bank Maslahat telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi

Nama Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ahmad Rayendra	Direktur Utama	3	3	100%
Endang Syatriansyah	Direktur	3	3	100%

Agenda Rapat Direksi

Pelaksanaan	Hasil dan Keputusan	Peserta Rapat	
Direksi Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 07 Februari 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	1. Persetujuan atas pengajuan kerja sama antara Bank dan Asuransi Takaful 2. Persetujuan alur proses pembukaan rekening luar kantor oleh marketing	Ahmad Rayendra Endang Syatriansyah	✓ ✓
Direksi Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 11 Februari 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	Penyesuaian Rencana Bisnis Bank tahun 2025 berdasarkan hasil rapat bersama pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Ahmad Rayendra Endang Syatriansyah	✓ ✓
Direksi Bank Maslahat melakukan rapat pada tanggal 12 Desember 2025 bertempat di Kantor Pusat Bank Jl. Kapt Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 02 RE. 01 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu	Penyesuaian Rencana Bisnis Bank tahun 2026, setelah mendapatkan pertimbangan, saran dan masukan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.	Ahmad Rayendra Endang Syatriansyah	✓ ✓





Nominasi dan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi

Pemberian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Maslahat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan rincian dalam 1 (satu) tahun sebagai berikut:

Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
Remunerasi	2	305.500.000	2	110.583.333	2	58.500.000
Fasilitas Lain	2	-	2	-	2	-
Jumlah		305.500.000		110.583.333		58.500.000

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah sesuai grade maksimum masing-masing karyawan di Bank Maslahat adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Perbandingan
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1.35
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1.57
Rasio gaji anggota DPS yang tertinggi terhadap gaji anggota DPS yang terendah	1.25
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	1.97
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.41
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	2.76





Audit Eksternal

Bank Maslahat menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai bagian dari penerapan pengawasan independen serta audit terhadap pelaporan Laporan Keuangan Bank. Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal berfungsi memastikan pencatatan akuntansi Bank telah disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dengan opini yang wajar.

Pada tahun 2024, Laporan Keuangan Bank Maslahat telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto Kantor Cabang Padang. Penunjukan KAP tersebut dilakukan melalui persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisa tanggal 11 Desember 2025. Tidak terdapat jasa lain yang diberikan, selain audit atas laporan keuangan.

OPINI AUDITOR

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut Atuntan Publik, kecuali dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pen gecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir men yajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini Wajar Den gan Pengecualian

Perusahaan belum sepenuhnya membentuk Cadangan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja karyawan, sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bab 28 tentang "Imbalan Kerja" pada laporan posisi keuangan dan belum mengakui beban imbalan kerja karyawan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mencatat beban bagi hasil deposito berdasarkan Basis Kas (Cash Basis). Berdasarkan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) bagi BPRS dan SEOJK No. 3/SEOJK.3/2023 tentang laporan bulanan BPRS, beban bagi hasil deposito dicatat berdasarkan Accrual Basis.





Fungsi Kepatuhan

Bank Maslahat membentuk Tim Kepatuhan yang beranggotakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, dengan merujuk pada peraturan terkait fungsi kepatuhan yang terkini. Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk prinsip Syariah.

Sepanjang tahun buku 2025, Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dengan uraian sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Regulasi Baru
 - a. Melakukan sosialisasi regulasi melalui kegiatan Inhouse Training, *Focus Group Discussion* (FGD), dan memorandum.
 - b. Menyampaikan opini kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan
2. *Compliance Monitoring*
 - a. Melaksanakan pengkinian sistem reminder kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC aporan kepada pihak ketiga.
 - b. Melakukan monitoring terhadap prudential banking ratio diantaranya rasio NPF, BMPD, dan KPMM.
 - c. Memastikan pemenuhan seluruh komitmen Bank atas hasil temuan OJK, Auditor Eksternal dan pihak regulator lainnya.
3. *Good Corporate Governance* (GCG)
 - a. Melakukan pemenuhan terhadap ketentuan/ kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki Bank sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. Pemenuhan Governance Structure dan GCG policy sesuai dengan peraturan yang terdapat pada POJK terkait.
 - c. GCG Self Assessment dan Pelaporan Pelaksanaan GCG
4. *Syariah Compliance*
Melakukan pembuatan draf terhadap penyusunan produk dan aktivitas baru

Hingga berakhirnya tahun buku 2025, baik Bank Maslahat, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi tidak mendapatkan sanksi administratif dari regulator yang berdampak signifikan kepada kegiatan bisnis dan operasional Bank





Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM)

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank Maslahat senantiasa berusaha mematuhi peraturan perundangundangan terkait Prinsip Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM).

Sepanjang 2025, Bank telah melakukan kegiatan terkait penerapan program APU, PPT & PPPSPM antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan implementasi Kebijakan Umum Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
2. Melakukan sharing informasi atau reminder terkait dengan penerapan Program APU, PPT & PPPSPM kepada seluruh unit kerja terkait.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan Individual Risk Assesment (IRA) kepada OJK.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan (TKM, TKT, TKL, SIPESAT, serta SIPENDAR) serta melakukan kegiatan pengkinian dan pemantauan data nasabah.
5. Melakukan Pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
6. Mengikuti pelatihan/workshop terkait APU, PPT & PPPSPM dari PPATK dan OJK.





Penerapan Kebijakan Anti Korupsi dan Strategi Anti Fraud

Bank Maslahat berkomitmen penuh untuk mencegah terjadinya tindakan penyimpangan (fraud) termasuk di dalamnya korupsi (gratifikasi). Bank mengatur kebijakan mengenai anti fraud yang dituangkan dalam Prosedur Strategi Anti-Fraud serta tersedianya layanan pelaporan (Whistleblowing System) atas adanya indikasi fraud, kejadian penyalahgunaan wewenang/jabatan, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal lainnya.

Sebagai bukti komitmen ini telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Karyawan Bank yang akan dilanjutkan oleh seluruh pengurus Bank.

Strategi Anti Fraud Bank Maslahat mengatur 4 Pilar, yaitu:

1. Pilar 1 Pencegahan
2. Pilar 2 Deteksi
3. Pilar 3 Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
4. Pilar 4 Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

KODE ETIK BANK

Kode Etik (Code of Conduct) Bank Maslahat menjadi nilai dasar dan pedoman bagi seluruh insan sekaligus merupakan wujud dari komitmen Bank untuk menjalankan fungsi kepatuhan. Kode Etik tersebut menjadi dasar dalam bersikap dan beretika seluruh Insan Maslahat di setiap kegiatan usahanya.

Kode Etik Bank Maslahat mengatur mengenai standar perilaku, sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, dan penegakan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan.

Bank Maslahat melakukan sosialisasi Kode Etik secara berkala yakni dalam bentuk Inhouse Training dan diskusi. Kode etik yang dimiliki oleh Bank Maslahat berlaku bagi seluruh karyawan serta level organisasi.

TEMUAN FRAUD

Sepanjang tahun 2025 tidak ditemukan pelanggaran terkait peraturan internal, peraturan perundangan dan prinsip Syariah.





Kebijakan Perlindungan Nasabah

Bagi Bank Maslahat, nasabah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting bagi peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha Bank. Oleh karena itu, Bank berkomitmen dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan perlindungan bagi para nasabah yang diwujudkan dengan adanya layanan pengaduan nasabah melalui email, telepon, serta media sosial Bank, yang terdiri dari Facebook dan Instagram.

Nasabah dapat langsung menghubungi dan melaporkan bila mendapatkan kendala dalam proses perbankan/transaksi keuangan di Bank Maslahat. Mekanisme prosedur dan pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah dijelaskan pada website Bank.

Sepanjang tahun 2025, bank tidak menerima pengaduan konsumen terkait produk dan layanan Bank.

Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai	
	Jumlah	%tase	Jumlah	%tase	Jumlah	%tase
Kewajiban Pada Bank Lain	0	0	0	0	0	0
Pembiayaan Tanpa Agunan	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

- Kolom selesai diisi apabila Pengaduan telah diberikan Tanggapan Pengaduan oleh bank dan apabila :
 - Konsumen memberikan persetujuan terhadap Tanggapan Pengaduan tersebut;
 - Konsumen tidak menyampaikan keberatan; atau
 - Konsumen menyampaikan keberatan namun bank menolak keberatan Konsumen tersebut.
- Kolom dalam proses diisi apabila :
 - Pengaduan sedang dalam proses penanganan; atau
 - Pengaduan telah diberikan Tanggapan Pengaduan oleh bank namun Konsumen menyampaikan keberatan dan bank sedang menangani keberatan dimaksud.

Kolom Tidak Selesai apabila pengaduan telah diberikan Tanggapan Pengaduan oleh bank namun konsumen menyampaikan keberatan dan bank belum memutuskan untuk menangani keberatan tersebut





Informasi Lainnya

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Sepanjang tahun 2025 tidak dilakukan kegiatan penyaluran dana untuk kegiatan Sosial dan Politik.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum yang sedang dihadapi Bank, Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.



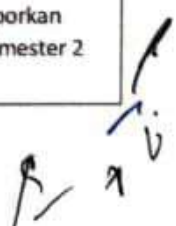
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan penilaian sendiri terhadap 13 faktor penilaian untuk periode semester 2 tahun 2025, diperoleh hasil sebagai berikut:

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	1
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	1
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	1
Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	1
Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	1
Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern	2
Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana	1
Faktor 12: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	1
Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah	1
Nilai Komposit	1
Peringkat Komposit	

Kesimpulan Akhir	Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self-assessment) terhadap 13 faktor penilaian penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa secara umum faktor-faktor positif mendominasi aspek governance structure, governance process, dan governance outcome baik secara kualitatif dan kuantitatif. Meskipun masih terdapat kelemahan yang mempengaruhi faktor penilaian. Namun demikian, Bank berkomitmen terus melakukan perbaikan serta melakukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang.
Faktor Positif	Jumlah dan komposisi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan Bank. Hasil rapat Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi/arahan kepada Direksi yang dapat diimplementasikan dan hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
Faktor Negatif	Untuk memenuhi peraturan terkait rangkap jabatan Anggota Direksi, Direksi bank telah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT. Alfatih Ultima Abadi dan menjual saham PT. Alfatih Ultima Abadi sehingga kepemilikan saham dibawah 25%. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik, namun belum mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS belum mencantumkan SLA penerbitan opini DPS. Bank belum melakukan penyesuaian atas profil risiko (risk appetite) bank. Bank pertama kali melaporkan laporan penerapan strategi anti fraud melalui APOLO modul pelaporan SAFT mulai periode semester 2 tahun 2025.





Demikian Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara periode semester 2 tahun 2025 ini telah disusun.

Bengkulu, 20 Januari 2026
PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara V
Disusun Oleh,



Ahmad Ravendra
Direktur Utama


Endang Syatriansyah
Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan

Disetujui,


H. Mohammad Saleh, SE
Komisaris Utama


Deddy Intansyah Ekaputra
Komisaris

PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara

**Jl. Kapt. Tendean KM 6,5 No. 29 RT. 002 RW.001
Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu
Bengkulu**

 **0736-731 3477 / 0811 7325 444**

 **corporatesecretary@bankmaslahatbengkulu.com**

 **www.bankmaslahatbengkulu.com**